

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI
MUKOMUKO**

COVER

PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO



PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

NOMOR : W8.U9/1130/KP.01.10/XII/2019

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Mukomuko perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2//2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 18 Desember 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Mukomuko

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO


PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Mukomuko , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Mukomuko agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 18 Desember 2019



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p>Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
3.	Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		
		<ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
4.	Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		
		<ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 		
5.	Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diputus</p>	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :		

		<ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
6.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p style="text-align: right;"><u>Percentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	<p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.	Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Responden Pencari Keadilan			
		Catatan :			
		• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Ketua Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Perkara Perdata yang Diputus	100%		
		Catatan :			
		• Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan			
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Perkara Pidana yang Diputus	100%		
		Catatan :			
		• - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak			

12.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

16.	Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	Catatan :	•		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
17.	Percentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	Catatan :	•		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}$	100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	•	adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	